BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 2 (dua) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 913/3693/SJ tanggal 08 September 2010 perihal Dukungan Insentif bagi PNSD, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudkan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 17 seri A);

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 75 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah dalam urusan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yan diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang betempat tinggal di Indonesia.
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependuduan lainnya.

BAB II
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian Insentif kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan dasar pertimbangan beban kerja tinggi dan resiko Hukum dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Pasal 3

Penetapan Pemberian Insentif kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak berpedoman kepada Keputusan Bupati Siak tentang Penetapan Standarisasi Honorarium dan Biaya Lainnya pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
PENGANGGARAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Anggaran Insentif kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.

(2) Penganggaran Insentif Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan pada belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran berjalan.

BAB IV

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Di tetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 Januari 2013

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 04